



DINAS SOSIAL PEMPROV NTT

Email:
Telp.

BUKTI PERMOHONAN INFORMASI

Nomor Permohonan : 20230020660

Nama Pemohon : Astrid Debora
Alamat : Depok
Telepon : 081281426007
Email : achied.deb@gmail.com
Informasi Dimohon : Rencana program pemberdayaan masyarakat setidaknya meliputi tempat, waktu, anggaran, jenis kegiatan, dan tujuan
Provinsi Tujuan : Nusa Tenggara Timur
Kab/Kota Tujuan : -
OPD Tujuan : DINAS SOSIAL PEMPROV NTT
Kandungan Informasi : Rencana program pemberdayaan masyarakat setidaknya meliputi tempat, waktu, anggaran, jenis kegiatan, dan tujuan
Tujuan Penggunaan : Riset UU KIP
Cara Memperoleh Informasi : ☐ Melihat/Membaca/Mendengarkan/Mencatat
☒ Mendapatkan Salinan Informasi (Hard Copy / Soft Copy)

Petugas Pelayanan Informasi

Pemohon

DINAS SOSIAL PEMPROV NTT

Astrid Debora

Berdasarkan Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka :

- Bukti Permohonan Ini merupakan hak pemohon yang wajib diterbitkan oleh Badan Publik. (Pasal 22 Ayat 3 dan 4)
- Pemohon dapat menerima pemberitahuan atas permohonannya dalam waktu 10 (sepuluh) hari. (Pasal 22 Ayat 7)
- Bukti Permohonan ini merupakan bukti sah atas permohonan informasi yang diajukan ke daerah tujuan.
- Badan Publik dapat memperpanjang waktu pemberitahuan / jawaban permohonan hingga 7 (tujuh) hari. (Pasal 22 Ayat 8)
- Informasi Publik yang dapat diberikan diatur dalam Pasal 9 s.d 16
- Dalam hal terjadi sengketa, Pemohon dapat mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam mendapatkan Informasi Publik mendapatkan hambatan / kegagalan. (Pasal 4 Ayat 4)

Lembaran ini diterbitkan oleh PPID Kemendagri dan dicetak pada Kamis, 30 Oktober 2025



DINAS SOSIAL PEMPROV NTT

Email:
Telp.

BUKTI PERMOHONAN INFORMASI

Nomor Permohonan : 20230020660

Nama Pemohon : Astrid Debora
Alamat : Depok
Telepon : 081281426007
Email : achied.deb@gmail.com
Informasi Dimohon : Rencana program pemberdayaan masyarakat setidaknya-tidaknya meliputi tempat, waktu, anggaran, jenis kegiatan, dan tujuan
Provinsi Tujuan : Nusa Tenggara Timur
Kab/Kota Tujuan : -
OPD Tujuan : DINAS SOSIAL PEMPROV NTT
Kandungan Informasi : Rencana program pemberdayaan masyarakat setidaknya-tidaknya meliputi tempat, waktu, anggaran, jenis kegiatan, dan tujuan
Tujuan Penggunaan : Riset UU KIP

Keputusan PPID **PERMOHONAN SELESAI**

Cara Memperoleh Informasi : ☐ Melihat/Membaca/Mendengarkan/Mencatat
☒ Mendapatkan Salinan Informasi (Hard Copy / Soft Copy)

Catatan Petugas : Program Pemberdayaan masyarakat pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dinas Sosial Provinsi NTT tahun 2023 tidak ada dikarenakan keterbatasan anggaran.

Petugas Pelayanan Informasi

Pemohon

DINAS SOSIAL PEMPROV NTT

Astrid Debora

Berdasarkan Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka :

- Bukti Permohonan Ini merupakan hak pemohon yang wajib diterbitkan oleh Badan Publik. (Pasal 22 Ayat 3 dan 4)
- Pemohon dapat menerima pemberitahuan atas permohonannya dalam waktu 10 (sepuluh) hari. (Pasal 22 Ayat 7)
- Bukti Permohonan ini merupakan bukti sah atas permohonan informasi yang diajukan ke daerah tujuan.
- Badan Publik dapat memperpanjang waktu pemberitahuan / jawaban permohonan hingga 7 (tujuh) hari. (Pasal 22 Ayat 8)
- Informasi Publik yang dapat diberikan diatur dalam Pasal 9 s.d 16
- Dalam hal terjadi sengketa, Pemohon dapat mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam mendapatkan Informasi Publik mendapatkan hambatan / kegagalan. (Pasal 4 Ayat 4)